

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjudian salah satu bentuk kejahatan yang merupakan persoalan dari dulu hingga sekarang yang menimbulkan banyak pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak pidana perjudian ini sering dijumpai di berbagai lingkungan dalam masyarakat. Pada kenyataannya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara.

Demi memenuhi kebutuhan hidup, berbagai cara maupun upaya yang ditempuh oleh setiap manusia pada umumnya lebih condong pada pekerjaan yang mudah dengan mendapatkan hasil yang berlipat ganda, akan tetapi pekerjaan itu lebih banyak mengarah pada pelanggaran terhadap norma ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang mudah dilakukan, dengan biaya yang murah dan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda salah satunya adalah perjudian.

Beragam macam jenis judi yang berkembang pada saat ini, seperti judi jackpot, sabung ayam, judi toto gelap (togel) dan judi jenis lainnya. Judi toto gelap (kegiatan menebak angka) merupakan salah satu jenis judi yang paling dikenal dan sering dilakukan masyarakat. Togel merupakan bentuk permainan totoan gelap yakni bentuk permainannya dengan cara bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Ada banyak jenis undian judi toto gelap dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan

yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi toto gelap di setiap wilayah.

Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian.¹ Penegakan hukum pidana harus terus dilakukan untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat mengakibatkan munculnya ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan menjadi ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Untuk menentukan status pelaku atas perbuatan jenis perjudian mana yang ia lakukan, maka setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku dalam perbuatannya. Hal ini dilakukan demi mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan juga untuk memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya.

Perjudian didefinisikan pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah.²

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 57.

² Lihat Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Berkaitan dengan tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 542, selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 6 November 1974, maka ketentuan mengenai perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 303 bis sebagai pengganti Pasal 542.

Ketentuan Pasal 303 dan Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya, ternyata ancaman pidana pada kedua pasal itu masing-masing adalah pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah dan pidana kurungan selama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah. Tetapi telah diganti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terkait sanksi hukum pidana judi togel dan judi lainnya dapat dikenakan ancaman pidana menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan oleh R. Sugandhi, yaitu orang-orang yang mengadakan permainan judi seperti diterangkan di atas ini, dengan sengaja menawarkan atau menjadikannya sebagai pencaharian dihukum menurut Pasal 303, sedangkan orang yang turut berjudi (bukan sebagai mata pencaharian) di hukum menurut Pasal 303 bis.³ Dalam penjelasan tersebut diketahuilah bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai orang-orang yang mengadakan alat-alat perjudian, sedangkan pada Pasal 303 bis diatur mengenai orang-orang yang mempergunakan kesempatan main judi.

Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Kota Batam, hasil sensus penduduk 2020 jumlah penduduk Kota Batam mencapai 1.196.396 jiwa atau sebesar 57,95 % penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam.⁴ Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang serta pulau kecil lainnya yang berada di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pulau Batam, Rempang, dan Galang dihubungkan oleh Jembatan Barelang.

Berikut jumlah perkara perjudian jenis toto gelap (togel) di Kota Batam pada tahun 2019-2021, berdasarkan data yang diperoleh dari Satreskrim Polresta Barelang.

³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm 323.

⁴ Berita Resmi Statistik, "Badan Pusat Statistik Kota Batam," <https://batamkota.bps.go.id/pressrelease/2021/03/02/388/hasil-sensus-penduduk-2020--penduduk-kota-batam-2020-1-196-396-jiwa.html>. Diakses 28 Juli 2022 pukul 13.21 WIB.

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Perjudian Jenis Togel Tahun 2019-2021 di Kota Batam.

No	Tahun	Wilayah	Jumlah Perkara	Jumlah Tersangka
1	2	3	4	5
1	2019	Sagulung	1 Perkara	2 Tersangka Laki-Laki: 2 Orang Perempuan: -
		Sei Beduk	2 Perkara	3 Tersangka Laki-Laki: 3 Orang Perempuan: -
2	2020	Batam Kota	2 Perkara	9 Tersangka Laki-Laki: 9 Orang Perempuan: -
3	2021	-	Nihil	Nihil
Total			5 Perkara	14 Tersangka

Sumber: Satreskrim Polresta Barelang Tahun 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satreskrim Polresta Barelang terdapat 5 perkara dan 14 tersangka perjudian jenis togel pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2021 data dari Satreskrim Polresta Barelang dinyatakan tidak ada perkara maupun tersangka perjudian jenis togel di wilayah Kota Batam. Akan tetapi berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 15-17 Agustus 2022 bahwa perjudian togel masih terjadi di wilayah Kota Batam. Berikut jumlah perjudian togel di Kota Batam pada tahun 2021 berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

Tabel 1.2 Jumlah Perjudian Togel Tahun 2021 di Kota Batam

No	Tahun	Wilayah	Jumlah Perjudian Togel
1	2	3	4
1	2021	Batu Aji	4 Orang Laki-Laki: 4 orang Perempuan: -
		Sagulung	3 Orang Laki-Laki: 4 orang Perempuan: -
		Batam Kota	2 Orang Laki-Laki: 2 orang Perempuan: -
		Sei Beduk	1 Orang Laki-Laki: 1 orang Perempuan: -
		Sekupang	1 Orang Laki-Laki: 1 orang Perempuan: -
Total			11 Orang

Sumber: Hasil Observasi Lapangan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Peneliti terdapat 11 orang yang melakukan perjudian togel di wilayah Kota Batam pada tahun 2021. Dan dari data ini terdapat perbedaan dari data Polresta Barelang dengan data dilapangan, dimana pada Tahun 2021 dari hasil penelitian penulis ternyata masih terdapat perjudian togel di wilayah Kota Batam. Perjudian togel ini sering ditemukan dimana para agen atau penulis tebak angka dengan nongkrong di warung-warung sambil menunggu pelanggannya. Pejudian togel tersebut telah memberikan kesempatan bagi sebagian kalangan masyarakat di Kota Batam untuk memperoleh uang dengan cara yang cepat dan mudah, hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda

dari modal awalnya meskipun kemenangannya bersifat kebetulan belaka. Karena mereka merasa penasaran untuk memenangkannya, justru itu yang menjadikan masyarakat Kota Batam terus mengulangnya hingga kecanduan.

Perjudian dari generasi ke generasi ternyata tidaklah mudah untuk diberantas. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum dalam penindakan perjudian toto gelap harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang sangat penting dalam mengemban salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum dan memberantas segala jenis tindak pidana seperti tindak pidana perjudian toto gelap yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:⁵

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan di atas tersebut, maka berkaitan dengan tindak kejahatan perjudian, tugas polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas yang mulia, yang aplikasinya harus berasaskan legitasi, undang-undang yang berlaku dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dibenci masyarakat, terutama dalam memberantas tindak pidana perjudian toto gelap (togel).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Wilayah Kota Batam Tahun 2021 (Studi Kasus Polresta Barelang)”**.

⁵ Lihat Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di Kota Batam pada tahun 2021?
2. Apakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang terjadi di Kota Batam pada tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di Kota Batam pada tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang terjadi di Kota Batam pada tahun 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yakni:

1. Memberikan perkembangan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (togel).
2. Memberikan sumbangan ilmiah maupun wawasan umum kepada para Mahasiswa/Mahasiswi hukum mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian khususnya judi toto gelap (togel).
3. Diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi penelitian kedepannya khususnya yang berminat untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yakni:

1. Bagi Kepolisian

Diharapkan dapat menjadi masukan ataupun saran bagi pihak kepolisian selaku penegak hukum dalam menanggulangi perjudian khususnya perjudian togel (toto gelap).

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi sebuah masukan maupun pengetahuan bagi masyarakat bahwa melakukan perjudian merupakan suatu yang dapat dipidana sehingga masyarakat diharapkan tidak melakukan perjudian khususnya perjudian toto gelap (togel).